

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

Dasar hukum atas kewajiban pencatatan sediaan hasil tembakau dan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- c. Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin.
- d. Peraturan Menteri Keuangan nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat.
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 18/BC/2017 tentang Tata

Cara Tidak Dipungut Cukai.

- f. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 16/BC/2018 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

2.2 Hasil Tembakau

2.2.1 Sejarah Tembakau di Indonesia

Hasil olahan tembakau merupakan salah satu produk olahan dengan peminat terbanyak di Indonesia. Sejarah tembakau di Indonesia sendiri diawali pada periode awal abad ke-17, dimana tembakau dibawa masuk oleh sejarah Kolonialisme Barat dan dibudidayakan oleh orang Indonesia. Penggunaan tembakau juga memiliki berbagai sejarah dan metode, mulai dari penggunaan produk tembakau sebagai komplemen atau substitusi dari praktik *nyirih*, *nginang*, atau *nyusur*, hingga penggunaan produk tembakau yang saat ini banyak dikenal dengan rokok.

Penggunaan tembakau sebagai rokok ini diawali dengan fungsi tembakau yang diyakini dapat menyembuhkan radang dan pilek di wilayah Afrika, Asia, Amerika dan sebagian wilayah Eropa yaitu dengan cara dihirup atau dihisap. Seiring dengan berjalannya waktu, cara penggunaan tembakau juga semakin berkembang yaitu dengan memasukkan tembakau kedalam kertas khusus kemudian dilinting. Metode inilah yang banyak digemari para pelaut dan tentara, dan pada tahun 1830 objek lintingan tembakau ini disebut sebagai rokok atau sigaret untuk pertama kalinya.

Perkembangan rokok di Indonesia dapat dikatakan bermula dari zaman

kisah Roro Mendut, yaitu putri dari Pati yang merupakan istri dari Tumenggung Wiroguno, salah seorang panglima kepercayaan Sultan Agung yang menjual rokok klobot dari daun jagung yang dikeringkan. Kemudian bentuk dan inovasi dari rokok ini terus berkembang hingga akhirnya berdirilah industri rokok Nitisemito pada tahun 1906, yang dapat dikatakan sebagai tonggak tumbuhnya industri rokok kretek di Indonesia dengan ciri khas menggunakan tembakau dan cengkeh. Hingga saat ini, sudah terdapat 12 jenis olahan hasil tembakau yang diatur oleh Kementerian Keuangan, meliputi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Kelembak Kemenyan (KMN), Tembakau Iris (TIS), Klobot (KLB), Cerutu (CRT), dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya.

2.2.2 Produksi Hasil Tembakau di Wilayah Pengawasan KPPBC TMP C Jember

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan dikenal sebagai salah satu penghasil tembakau terbaik di dunia. Pada tahun 2021, Kabupaten Jember mendeklarasikan diri sebagai Kota Cerutu Indonesia. Berdasarkan data dari Balai Pengujian Sertifikat Barang dan Lembaga Tembakau (BPSMB-LT) Provinsi Jawa Timur, hingga tahun 2022 tembakau Indonesia merupakan pemasok kebutuhan produsen cerutu dunia sebanyak 37%, dimana 25% diantaranya adalah produksi cerutu dari Kabupaten Jember. Selain

Kabupaten Jember, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember juga mengawasi Kabupaten Bondowoso dan Situbondo.

Kesamaan kondisi geografis antara Kabupaten Jember, Bondowoso dan Situbondo membuat produk pertanian yang dihasilkan ketiga kabupaten tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama, salah satunya adalah tanaman tembakau. Kabupaten Bondowoso memiliki dua varietas tembakau lokal yang terkenal unggul, yaitu tembakau varietas Maesan I dan II. Kedua varietas ini sudah diakui sebagai tembakau unggulan khas dari Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2012. Sebelum penetapannya sebagai varietas unggulan, tembakau Maesan I dan II telah melewati berbagai tahapan, diantaranya proses identifikasi, uji ketangguhan dan uji kesesuaian.

2.3 Cukai Hasil Tembakau

2.3.1 Cukai Hasil Tembakau di Berbagai Negara

Menurut Preece (2014, dikutip dalam Hari Setia Budi, 2016), pengertian cukai berdasarkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), adalah pajak yang diskriminatif terhadap barang atau jasa yang memiliki dampak eksternal tertentu dan/atau memiliki sifat mewah. Cnosseen (2005, dikutip dalam Surono, 2007) menjelaskan bahwa sasaran pengenaan cukai oleh pemerintah diantaranya untuk pendapatan negara, yaitu sebagai cerminan biaya atas eksternalitas untuk membatasi konsumsi produk tertentu dan sebagai bentuk kompensasi publik atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah.

Istilah cukai di berbagai negara dikenal sebagai suatu ‘pajak dosa’, yaitu cukai merupakan pungutan yang dikenakan terhadap barang, jasa, atau kegiatan

yang dianggap sebagai sesuatu yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Salah satu objek cukai yang banyak dikenakan di berbagai negara yaitu tembakau. Pada tahun 2021, *World Health Organization* (WHO) mencatat jumlah perokok diseluruh dunia mencapai angka 1,3 milyar orang dengan lebih dari 80% berada di negara dengan pendapatan ekonomi penduduk yang rendah hingga menengah.

Sebagai langkah dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan produk tembakau khususnya rokok, beberapa negara melakukan pemungutan cukai atas tanaman tembakau beserta dengan produk yang dihasilkan. Pemungutan cukai ini disamakan dengan mekanisme pemungutan pajak oleh instansi yang mengatur pada tiap-tiap negara. Beberapa negara yang menerapkan cukai terhadap hasil tembakau antara lain Myanmar, Singapura dan Malaysia.

2.3.2 Cukai Hasil Tembakau di Indonesia

Cukai diterapkan pertama kali dikenakan sekitar abad ke 17 yang kemudian ditetapkan berupa pungutan resmi oleh Undang-Undang oleh Bangsa Inggris pada tahun 1643, sedangkan cukai di Indonesia sendiri dimulai pada masa kolonial kependudukan Belanda pada tahun 1886 yang awalnya hanya dikenakan terhadap komoditas minyak tanah, namun dilanjutkan dengan pengenaan cukai terhadap komoditas alkohol sulingan, bir, tembakau dan gula berdasarkan produk hukum yang dibuat oleh Belanda, yaitu *Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl. 1886 Nomor 249* untuk minyak tanah, *Ordonnantie van 27 Februari 1898, Stbl. 1898 Nomor 90 en 92* untuk alkohol sulingan, *Bieraccijns Ordonnantie, Stbl. 1931 Nomor 488 en 489* untuk bir, *Tabsacccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor*

512 untuk tembakau, dan *Suikeraccijns Ordonnantie, Stbl.* 1933 Nomor 351 untuk gula.

Meskipun Indonesia telah merdeka pada tahun 1945, namun dasar hukum atas pengenaan cukai ini tetap digunakan hingga tahun 1995 hingga akhirnya digantikan oleh Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Perubahan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya aturan lama dianggap sebagai aturan yang diskriminatif, memiliki keterbatasan obyek, tidak sejalan dengan tuntutan pembangunan dan tidak mencerminkan semangat kemandirian. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cukai, pengenaan cukai diterapkan atas barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dimana barang-barang dengan karakteristik diatas disebut dengan barang kena cukai. Barang kena cukai yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai meliputi etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau.

Tarif cukai hasil tembakau di Indonesia cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2023, tarif cukai mengalami rata-rata kenaikan sebesar 10%, dimana kenaikan tersebut mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari

tenaga kerja hingga industri rokok. Kenaikan tarif cukai ditujukan untuk mengendalikan konsumsi dan produksi hasil tembakau mengingat konsumsi rokok merupakan konsumsi terbesar kedua masyarakat setelah beras.

2.4 Pencatatan Barang Kena Cukai

2.4.1 Kewajiban Pencatatan bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.04/2018 tentang Kewajiban Melakukan Pencatatan Bagi Pengusaha Pabrik Skala Kecil, Penyalur Skala Kecil yang Wajib Memiliki Izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Wajib Memiliki Izin, pencatatan merupakan proses pengerjaan data yang bersumber dari dokumen tentang pemasukan, produksi, dan pengeluaran barang kena cukai, dan penerimaan, pemakaian, dan pengembalian pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Pencatatan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh beberapa obyek cukai diantaranya pengusaha pabrik skala kecil, penyalur minuman yang mengandung etil alkohol skala kecil yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, atau pengusaha tempat penjualan eceran etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol yang wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Kewajiban pencatatan ini wajib dilakukan oleh obyek cukai untuk mengetahui beberapa aspek, diantaranya pemasukan, produksi dan pengeluaran maupun pemusnahan atau kerusakan barang kena cukai. Hal ini dikarenakan obyek cukai tertentu yang wajib melakukan pencatatan tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, sehingga

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tetap mempunyai media untuk melakukan pengawasan atas pemasukan, produksi dan pengeluaran maupun pemusnahan atau kerusakan dari barang kena cukai tersebut.

2.4.2 Implementasi Pencatatan

Penulisan karya tulis ini difokuskan pada proses bisnis pencatatan yang dilakukan oleh pengusaha pabrik skala kecil yang memiliki produksi berupa hasil tembakau. Di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, terdapat 36 pengusaha pabrik hasil tembakau, dimana 30 diantaranya merupakan pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil atau pengusaha pabrik Non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak wajib melaksanakan pembukuan namun wajib melakukan pencatatan. Sebaran pengusaha pabrik hasil tembakau berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Sebaran pengusaha pabrik hasil tembakau

No.	Kabupaten	Jumlah
1.	Jember	22
2.	Bondowoso	13
3.	Situbondo	1
Total		36

Sumber: KPPBC TMP C Jember, 2023

Metode untuk melakukan kewajiban pencatatan dapat melalui cara manual, melalui komputer atau secara sistem automasi. Sebelum adanya Aplikasi ‘Siap Sedia’, mayoritas pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil di wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean C Jember menggunakan metode manual dan komputer untuk melakukan pencatatan.

Kewajiban pencatatan bagi pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil dibagi menjadi:

1. Catatan Sediaan Produksi Hasil Tembakau (CSCK-1)

Pencatatan untuk memantau saldo barang kena cukai dalam satuan batang/gram/ml/cartrige yang belum dikemas.

2. Catatan Sediaan Barang Kena Cukai Selesai Dibuat (CSCK-9)

Pencatatan untuk memantau saldo barang kena cukai yang sudah dikemas baik sudah dilekati pita cukai maupun belum dilekati pita cukai.

3. Catatan Sediaan Hasil Tembakau yang Dikembalikan dari Peredaran dan Produk Rusak yang Telah Dilekati Pita Cukai (CSCK-2)

Pencatatan untuk memantau saldo barang kena cukai yang diretur/rusak yang sudah dilekati pita cukai.

4. Catatan Sediaan Pita Cukai (CSCK-3)

Pencatatan untuk memantau saldo pita cukai untuk setiap merek.

5. Catatan Sediaan Barang Kena Cukai yang Musnah atau Rusak (CSCK-8)

Pencatatan untuk memantau saldo barang kena cukai yang belum dilekati pita cukai yang musnah atau rusak.

6. Laporan Sediaan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau/Etil Alkohol/Minuman Mengandung Etil Alkohol (LACK-11)

Pemberitahuan produksi barang kena cukai selesai dibuat yang sudah dikemas untuk penjualan eceran yang wajib dilaporkan dalam periode 3 bulan.

2.5 Pemberitahuan Hasil Tembakau Selesai Dibuat

2.5.1 Kewajiban Pemberitahuan Hasil Tembakau Selesai Dibuat

Pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat yang merupakan kewajiban dari pengusaha pabrik untuk melaporkan barang kena cukai yang telah selesai dibuat kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, barang kena cukai selesai dibuat yaitu saat proses pembuatan barang kena cukai yang dimaksud telah selesai dengan tujuan untuk dipakai. Secara umum, pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat merupakan rekapitulasi dari kewajiban pencatatan yang telah dilakukan oleh pengusaha pabrik. Namun, pemberitahuan ini wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara berkala, tidak seperti pencatatan yang tidak perlu dilaporkan secara berkala. Pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat, dilaporkan oleh pengusaha pabrik dilaporkan dalam periode harian untuk barang kena cukai berupa etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol golongan A, dan dalam periode bulanan untuk barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol golongan B, minuman mengandung etil alkohol golongan C, dan hasil tembakau. Untuk laporan harian dilaporkan paling lambat pada hari kerja berikutnya, sedangkan laporan bulanan dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya untuk periode bulan berjalan. Pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat ini dilaporkan secara *self assesment* melalui sistem elektronik

CEISA ExSIS (Excise Service and Information System) atau secara manual melalui formulir. Pembahasan kali ini difokuskan pada pemberitahuan barang kena cukai selesai dibuat oleh pengusaha pabrik hasil tembakau skala kecil.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat baru ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 dan diterapkan pada bulan Februari 2023, selain itu peraturan tersebut dinyatakan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut, seluruh proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan secara *self assesment* untuk mendukung kemudahan berusaha (*ease of bussiness*) dan kemudahan administrasi (*ease of administrassion*), artinya pengusaha barang kena cukai melakukan pencatatan dan pelaporan secara mandiri.

Beberapa perubahan terkait dengan aturan tersebut diantaranya adalah perubahan periode pelaporan untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau yang semula wajib dilaporkan pada tiap periode 2 minggu menjadi periode 1 bulan dan adanya penambahan jenis barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok elektrik. Sesuai Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Keuangan nomor 161/PMK.04/2022, rokok elektrik merupakan hasil tembakau dengan wujud berbagai bentuk, yang diolah dari daun tembakau dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Pada peraturan sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 94/PMK.04/2016 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, rokok elektrik diklasifikasikan sebagai barang kena cukai hasil tembakau berupa Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). Sesuai Pasal 1 angka 8, hasil pengolahan tembakau lainnya merupakan hasil tembakau yang diolah dari daun tembakau selain cerutu, sigaret, tembakau iris dan rokok daun yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan zaman dan selera, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

2.5.2 Implementasi Pemberitahuan Hasil Tembakau Selesai Dibuat

Pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat juga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha pabrik hasil tembakau, baik dari skala kecil maupun skala besar. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, seluruh proses pencatatan dan pelaporan dilaksanakan secara *self assesment* untuk mendukung kemudahan berusaha (*ease of bussiness*) dan kemudahan administrasi (*ease of administrassion*), artinya pengusaha barang kena cukai melakukan pencatatan dan pelaporan secara mandiri. Namun, implementasi atas pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat tidak seluruhnya dilaksanakan secara mandiri atau *self assesment*. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal,

diantaranya:

1. Pengusaha pabrik terkait mendapatkan atensi dari Unit Penindakan dan Penyidikan (P2), sehingga menyebabkan akses aplikasi CEISA dibatasi (hanya dapat diakses seizin pejabat Bea dan Cukai).
2. Pengusaha pabrik hasil tembakau tidak dapat melakukan akses aplikasi CEISA akibat *maintenance*, *down system*, *error*, dan kendala lainnya.

Atas kendala tersebut diatas, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memfasilitasi pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat dapat dilaporkan secara manual melalui formulir yang disampaikan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan dilakukan *input data* oleh pejabat Bea dan Cukai yang bertugas. Namun dalam hal ini juga terdapat beberapa kendala, diantaranya:

1. Pejabat Bea dan Cukai melakukan kesalahan *input data* pada aplikasi yang menyebabkan data tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
2. Pejabat Bea dan Cukai terlambat melaporkan pemberitahuan hasil tembakau selesai dibuat.
3. Formulir manual yang dibuat oleh pengusaha pabrik tidak sesuai format pada peraturan.

Dari kendala tersebut, tim IT Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memfasilitasi pengguna jasa dengan aplikasi SIAP SEDIA, dimana pengguna jasa tetap dapat melakukan *self assesment* atas laporan yang disampaikan, namun tetap dapat menerapkan manajemen risiko atas atensi dari Unit Pengawasan sehingga data yang terekam dalam CEISA

merupakan data langsung dari pengguna jasa namun dengan mekanisme yang sedikit berbeda.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penyusunan karya tulis ini menggunakan beberapa referensi terkait penelitian terdahulu, diantaranya:

Astawan (2020) dalam karya tulis yang berjudul ***“Tinjauan atas Pemenuhan Kewajiban Melakukan Pencatatan Barang Kena Cukai bagi Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang Memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai pada Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar Tahun 2019”*** mengungkapkan bahwa sesuai dengan hasil penelitian lapangan, tingkat kesesuaian dan kepatuhan terhadap pencatatan barang kena cukai masih cenderung rendah. Selain itu juga masih ditemukan beberapa masalah. Permasalahan terkait pencatatan tersebut diantaranya adanya pemahaman dan kesadaran yang masih rendah oleh pengusaha tempat penjualan eceran, dasar hukum masih kurang memberikan ketegasan terkait dengan pelaksanaan pencatatan dan adanya perubahan nomenklatur pada tahun 2018.

Saran yang disampaikan pada penelitian tersebut diantaranya penerbitan surat teguran atau surat pemanggilan kepada pengusaha tempat penjualan eceran terkait tingkat rendahnya kepatuhan, penambahan unsur sanksi bagi pelanggaran atas pemenuhan kewajiban pencatatan, dan tinjauan kembali terkait analisis beban kerja agar pelayanan terhadap kewajiban pencatatan dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian dari I Putu Nova Heri Astawan memiliki fokus yang berbeda

dari penelitian pada karya tulis ini. Penelitian tersebut memiliki fokus terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban pencatatan dilihat dari berbagai aspek, sedangkan karya tulis ini lebih memiliki fokus terhadap optimalisasi penggunaan Aplikasi SIAP SEDIA dalam menunjang pemenuhan kewajiban pencatatan. Selain itu, penelitian dari I Putu Nova Heri Astawan difokuskan pada pengusaha tempat penjualan eceran utamanya atas barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol, sedangkan penelitian ini memiliki fokus terhadap pengusaha pabrik barang kena cukai berupa hasil tembakau.

Altania Fadila (2022) dalam skripsi yang berjudul ***“Analisis Penerapan Aplikasi Si Apik dalam Menunjang Kegiatan Laporan Keuangan Pada UMKM Berdasarkan SAK-EMKM (Studi Kasus TivCrea Design)”*** mengungkapkan bahwa dengan penerapan Aplikasi Si Apik, UMKM *TivCrea Design* lebih terbantu dalam membuat laporan keuangan dengan lebih akurat. Selain itu juga terhadap penggunaan aplikasi dapat dihasilkan laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan pembukuan sederhana yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Saran pada penelitian tersebut dibagi menjadi 2, yaitu bagi UMKM dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi UMKM, diharapkan penggunaan Aplikasi Si Apik dapat disertai dengan kelengkapan format order sesuai dengan kebutuhan aplikasi untuk mempermudah proses *input*. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan Aplikasi Si Apik dapat digunakan pada industri lain seperti usaha dagang, manufaktur, pertanian, dan lain sebagainya. Penelitian Altania Fadila berfokus kepada

bagaimana suatu aplikasi dapat dikembangkan secara lebih luas di berbagai sektor dan dapat memberikan gambaran bagi penyusunan karya tulis ini tentang bagaimana penggunaan aplikasi dapat membuat proses pencatatan menjadi lebih efektif dan efisien dilihat dari berbagai aspek.

Rizky Nurkartikasari (2017), dalam jurnal ilmiah yang berjudul ***“Peran Bea Cukai dalam Pengawasan dan Pengendalian Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (Studi Kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)”*** mengungkapkan bahwa pengawasan dilakukan dengan melakukan pengujian dan analisis atas dokumen cukai, pengendalian tarif cukai dan pelekatan pita cukai. Pengawasan minuman mengandung etil alkohol dengan atensi jumlah liter dalam pengangkutan minuman dari pabrik, sedangkan pengawasan hasil tembakau dilakukan dengan atensi dari pencampuran produksi.

Saran pada penelitian tersebut yaitu perluasan objek pengawasan minuman mengandung etil alkohol yang pelunasan cukainya selain dengan pelekatan pita cukai, yaitu minuman mengandung etil alkohol golongan A karena juga memiliki pengaruh pada pemungutan cukai. Keterkaitan antara penelitian Rizky Nurkartikasari dengan penelitian ini adalah potensi efektifitas pengawasan yang dapat diperluas untuk berbagai jenis barang kena cukai melalui Aplikasi SIAP SEDIA. Jurnal ilmiah ini juga membantu memberikan gambaran bagi penelitian ini terkait bagaimana hubungan antara dokumen cukai dengan pengawasan peredaran barang kena cukai.